



P U T U S A N

Nomor 360/Pdt.G/2014/PA Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Temas, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti dan saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 360/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 09 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/01/2005 tanggal 02 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun selama kurang lebih 7 tahun;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I, umur 9 tahun dan Anak II, umur 3 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan bersifat pencemburu tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Tergugat sering ikut campur sehingga masalah kecil makin bertambah besar;
6. Bahwa bila Tergugat dalam keadaan marah, Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 9 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2011 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Rekomendasi Nomor 474.2/1252/SET tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Maros;
11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh rekomendasi Nomor 474.2/1252/SET tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Maros;
12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan



Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban atau bantahan secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui sebahagian dan menolak sebahagian dari gugatan Penggugat;
- Bahwa adapun yang diakui oleh Tergugat adalah point 1 s/d 4, sebahagian point 5 dan 7, sedangkan sebahagian point 5, point 6, 8, dan 10 adalah tidak benar.;



Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Bukti Surat ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/01/2005, tanggal 2 Januari 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi ;

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, Anak I, umur 9 tahun, dan Anak II, umur 3 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun/bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2010 dan puncaknya pada tanggal 9 Oktober 2011;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat bersifat cemburu bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang tidak pantas diucapkan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perilaku Tergugat yang suka minuman keras termasuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi informasi dari kemanakan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat telah minum-minuman keras karena kelihatan mukanya tergugat merah-merah;
- Bahwa penyebab lain yang saksi dengar dari orang tua Penggugat adalah orang tua Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat jika dalam keadaan mara-marah kemudian pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 9 Oktober 2011 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita batin tanpa biaya hidup;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan Tergugat;



2. Saksi II., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun,Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kewanakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, Anak I,umur 9 tahun, dan Anak II,umur 3 tahun yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun/bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2010 dan puncaknya pada tanggal 9 Oktober 2011 ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat bersifat cemburu bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang tidak pantas diucapkan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perilaku Tergugat yang suka minuman keras termasuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi informasi dari kewanakan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat telah minum-minuman keras karena kelihatan mukanya tergugat merah-merah;
- Bahwa penyebab lain yang saksi dengar dari orang tua Penggugat adalah orang tua Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat jika dalam keadaan mara-marah kemudian pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 Oktober 2011 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita batin tanpa biaya hidup;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawaban untuk tetap mencintai Penggugat, kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik melalui mediator,, yang ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak



tahun 2010 diwarnai ketidakharmonisan disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, pencemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan 9 Oktober 2011, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan kediaman bersama, dan selama berpisah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dan memberikan jawaban dan duplik, dan Tergugat dalam jawabannya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu angka 1 s/d angka 4, sebahagian angka 5, 7, 9, 11 dan 12 dalam gugatan Penggugat dan menolak sebahagian (sebahagian angka 5, angka 6, 8, 10) yang diantaranya;

- Bahwa tidak benar Tergugat minum minuman keras, hanya satu kali Tergugat pernah lakukan;
- Bahwa tidak benar Tergugat pencemburu, hanya Tergugat pernah berkata kasar karena Penggugat selingkuh dengan lelaki Baharuddin yang menjadi teman kerjanya dan saat ini telah menikah dengan lelaki tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat kalau marah lalu pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tidak pernah Penggugat mengingatkan Tergugat;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap tidak mau cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan penggugat namun terdapat pula hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dan oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/01/2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA



Kecamatan, Kabupaten Maros, bertanggal 02 Januari 2005 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dan hal ini telah memenuhi maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah hidup bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, namun sejak Oktober 2011 (lebih kurang 3 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat suka minum minuman keras, pencemburu dan suka berkata kasar, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil-dalil jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya sehingga Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari saksi Penggugat, tidak ada yang melihat dan mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, termasuk perilaku Tergugat yang suka minum minuman keras, Tergugat yang pencemburu dan selalu berkata kasar kepada Penggugat, hanya mendengar informasi dari orang lain yang dalam hal ini informasi dari kemanakan saksi pertama dan orang tua Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut bersifat **de auditu** dan tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi yang masing-masing diajukan Penggugat tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi sehingga rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga jalan



terbaik bagi kedua belah pihak dengan tanpa melihat siapa yang salah dan benar dalam perkara ini, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (***rechts Gevolg***) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (***Vreem de Oorzaak***), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), karena itu jalan terbaik bagi kedua belah pihak dan untuk menghindari kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan dalam persidangan telah berusaha mendamaikan, termasuk mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga hal ini menurut pendapat Majelis Hakim sebagai sebuah indikasi langsung adanya ketidakharmonisan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan hubungan keduanya sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah;



2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 7 tahun;
3. Bahwa sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan puncaknya berpisah sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa keluarga, mediator dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- .2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 466.000.00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 *Hijriyah* oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

.....
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

.....

Panitera Pengganti,
Ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)